

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
TERHADAP PEMASUKAN PAJAK DAERAH  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

**EVA LAILAN RAHMANIA SYEFIADA**

**21711082266**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2020**

## ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effect of the tax compliance level of hotel and restaurant taxpayers on local tax revenue. The object of this study uses tax financial reports starting from January to December 2019. From the research sample, it is used to calculate the level of compliance of taxpayers for hotels and restaurants in Kaimana Regency, West Papua to local tax revenue., The method used in this study is multiple linear regression with primary data to be analyzed using the SPSS For Windows application. Based on the results of research and discussion in the previous chapter, it can be concluded that hotel and restaurant taxpayer compliance has a significant effect together or simultaneously on local tax revenue. Partially hotel taxpayer compliance and restaurant taxpayer compliance have a positive and partially significant effect on local tax revenue.

Keywords: Taxpayer compliance, local tax revenue.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah . Objek penelitian ini menggunakan laporan keuangan perpajakan mulai dari bulan januari sampai pada bulan desember 2019. Dari sampel penelitian tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah., metode yang digunakan dalam enelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS For Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

**Kata Kunci** : Kepatuhan wajjib pajak, penerimaan pajak daerah



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menggunakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang pemerintahan telah mengalami penyempurnaan dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang tersebut disebabkan karena regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Indonesia memberlakukan sistem yang disebut sebagai otonomi daerah dimana otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi yang digambarkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi Daerah menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 diartikan sebagai pelimpahan hak wewenang pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemahaman Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan wilayah hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan pada Aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan daerahnya secara efektif dan efisien dengan cara mengelolah sumber daya yang terdapat di daerah tersebut dengan harapan pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan sendiri sehingga, dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pada daerah

tersebut. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendalami pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil dari Pengelolaan Sumber Daya yang dipisah, (4) Pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melakukan kewajiban perpajakan. Pajak Daerah juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, baik fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), retribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya.

Secara umum, fungsi perpajakan daerah lebih difokuskan pada sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi pengaturan regulasi. Dengan demikian, fungsi perpajakan daerah dapat dibagi menjadi dua (2) fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengaturan (Kementerian Keuangan, 2019).

Pajak secara umum memang mengurangi konsumsi wajib pajak namun untuk kepentingan yang lebih luas penggunaan pajak sebenarnya tidak mengurangi kesejahteraan seseorang, hal ini dikarenakan dengan adanya pajak maka penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan terkait dengan upaya menegakkan keadilan dapat terlaksanakan (Timbul dan Imam 2012:204).

Terlepas dari gaya hidup masyarakat modern saat ini yang menjadikan hotel dan restoran sebagai tempat berkumpul dan nongkrong, bagi mereka hotel dan restoran merupakan tempat yang sangat praktis dan mudah dijangkau, hal ini terjadi tidak hanya bagi kaum muda tetapi juga untuk orang tua yang menggunakan hotel. serta restoran sebagai tempat mengadakan acara seperti pesta tahun baru, pernikahan, ulang tahun dan arisan. Saat ini, banyak hotel dan restoran yang menawarkan jasa dengan tarif rendah atau murah, sehingga tidak hanya kalangan atas saja yang dapat menggunakan jasa hotel dan restoran tetapi juga kelas ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat, jumlah hotel dan restoran di Kaimana sampai Desember 2019 tercatat sebanyak empat (4) hotel yaitu Hotel Bicari, Hotel Nirmala, Hotel Grand Papua dan Hotel Kaimana Beach dan lima (5) restoran yaitu White Stone, Rumah Makan Casuarina, Rumah Makan Coto Gemilang, Rumah Makan Pangkep dan Rumah Makan Minang. Untuk jumlah hotel dan restoran memang tidak terlalu banyak dikarenakan Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten baru dari hasil pemekaran, yang dulunya berstatus distrik dibawah Kabupaten Fak-fak. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 dan pada tanggal 12 November 2002 telah sah diresmikan menjadi Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Indonesia. (Kabupaten Kaimana : [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org))

Sesuai dengan Undang- undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah yang diterima pemerintah daerah dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu : pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak parkir, pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Perdesaan Perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Tahar dan Rachman (2014: 53) mendefinisikan kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat digambarkan pada perbedaan nilai antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Jadi jika semua pajak hotel dan restoran memenuhi dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku, maka dapat diketahui bahwa selisih antara penerimaan pajak yang direncanakan dengan penerimaan aktual menjadi nol. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak secara sederhana akan tercermin dalam mengurangi kesenjangan kepatuhan, yaitu selisih antara penerimaan pajak yang direncanakan dan penerimaan pajak aktual.

Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan perpajakan dan pelaksanaan perpajakan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Namun dilihat dari masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, hal tersebut dipengaruhi oleh hal-hal seperti: sosialisasi pemerintah yang tidak efektif dalam panggilan untuk membayar pajak; kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak itu sendiri; dan ada juga kekhawatiran publik bahwa penggunaan penerimaan pajak yang terkumpul tidak digunakan dengan benar.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak menjadi



sangat penting karena pajak merupakan sektor penunjang perekonomian yang berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak menjadi pilihan yang tepat, selain penerimaan dari migas dan nonmigas, karena jumlahnya dinilai relatif stabil dan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif di sektor ini dalam keuangan pembangunan.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, Pajak hotel menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting karena hotel memiliki fungsi sebagai pelayanan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pariwisata suatu daerah. Hotel dan Restoran sebagai salah satu wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan dengan metode *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kemudahan untuk memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajak sendiri yang tentunya mengantungkan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kaimana Papua Barat adalah kerjasamaterjal antarawajib pajak hotel dan restoran dimana sebagai sumber pendapatan daerah berjalan dengan baik (Kepala Bapenda Kabupaten Kaimana Papua Barat, 2019).

“Penelitian yang membahas tentang hotel dan restoran pernah dilakukan oleh Edie (2005) hasil penelitian bahwa besarnya pengaruh hubungan antara penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah cukup tinggi yaitu sebesar 93,4%. Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2006), hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah wisatawan (lokal dan asing) berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut periode 1999-2005. Secara parsial hanya wisatawan lokal yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut”.

Melihat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, penulis ingin mengetahui berapa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kaimana Papua Barat. Dengan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pemasukan Pajak Daerah ( Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian meliputi:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kaimana Papua Barat. Sedangkan tujuan secara khususnya adalah Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kaimana Papua Barat terhadap pemasukan pajak daerah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat

bermanfaat bagi berbagai pihak, secara khususnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi wadah bagi penulis untuk menambah wawasan peneliti tentang kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dalam hal ini dapat mengetahui pengaruhnya terhadap pemasukan pajak daerah.

2. Bagi Akademis,

Dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan perkuliahan guna mempermudah dalam mempelajari mengenai kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dalam hal ini dapat mengetahui pengaruhnya terhadap pemasukan pajak daerah, serta dapat mengetahui kemampuan atau pengetahuan mahasiswa dalam mempelajari materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan wajib pajak terkait dengan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak, serta dapat lebih meningkatkan wajib pajak sehingga akan meningkatkan juga penerimaan pajak daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengaruh pajak daerah.
3. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengaruh pajak daerah.

#### **5.2 Keterbatasan**

1. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hambatan dikarenakan lokasi penelitian yang terhitung jauh yakni di Papua Barat dan Peneliti di Jawa Timur sehingga untuk mendapatkan data peneliti membutuhkan waktu lebih dari tiga minggu.
2. Peneliti mendapat hambatan saat melakukan perhitungan pendapatan daerah dikarenakan data laporan pendapatan daerah dapat diperoleh dari Dinas Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah, sehingga peneliti membutuhkan waktu dua minggu untuk memperoleh data tersebut.

#### **5.3 Saran**

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat
  - a. Disarankan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat lebih meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepatuhan bagi wajib pajak, terutama wajib pajak hotel karena mengalami naik turun. Dengan cara berdiskusi langsung

apa saja yang menjadi kendala sehingga dalam membayar pajak terhutang serta memberikan masukan sehingga masalah tersebut dapat dijadikan solusi atau titik terang untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

- b. Disarankan Dinas Pendapatan Kabuapten Kaimana Papua Barat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, aparat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap wajib pajak hotel sehingga tidak mengalami turun naik dalam pembayaran wajib pajak.
- c. Disarankan untuk meningkatkan adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat membrikan peningkatan pelayanan sehingga akan berpengaruh terhadap ruang gerak usaha terhadap wajib pajak.

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengembangkan lagi focus penelitian dengan menggunakan variabel lain seperti kepatuhan wajib pajak reklame dan kepatuhan wajib pajak parker, untuk kedua variabel ini bisa diangkat dari segi kepatuhan. Sebaliknya durasi tahun peneliannya juga dapat ditambah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kepatuhan wajib pajak parker.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardjono, (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budi. (2017). *Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta)*.
- Burton, Richard. (2014). *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Diana, Anastasia, & Setiawati, Lilis. (2004). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi..
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama.
- Djajadiningrat. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edie. (2005). *Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. FEIS UIN.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 124–135.
- Gani, A. I. A. A., Hidayat, K., & Pamungkas, M. G. W. E. N. (2016). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Ghoni, & Abdulah, Husen. (2015). *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hartono Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF
- Hasan, M., Iqbal. (2016). *Pokok-pokok Materi Statistik 1 Statistik Deskriptif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Heri Purnama. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran : Studi Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Garut Periode 1999-2005).
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Fungsi Hotel dan Restoran.
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Ps 4 ayat 1 tentang Bukan Objek Pajak Hotel.

- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Ps 5 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Ps 6 tentang Dasar Pengenaan Pajak Hotel.
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 10 ayat 1 tentang Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran.
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 11 ayat 1 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran..
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 9 ayat 2 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran..
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 12 tentang Dasar Pungutan Pajak Restoran.
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 13 tentang Tarif Pajak Restoran..
- Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 14 tentang Perhitungan Pajak Restoran.
- Kristianty, M. K. (2018). *Analisis Pengaruh Dan Pengerahuan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus di Kabupaten Kutai Barat)*. Universitas Sanata Dharma.
- Kiryanto. (2000).”Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. EKOBIS, Vol.1 No. 1, hlm, 41-52.
- Liberty, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mesca, R. S. (2013). *Postoperative recovery, Dalam: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, penyunting. Clinical anesthesia. Edisi ke-7 hlm. 1380-405*. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins).
- Putra, A. O. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso & Singgih. (2002). *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Sihaan, P., Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta.
- Suandi, Erly. (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (1993). *Statistik Untuk Ekonomi dan Niaga*. Banung: Tarsito. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Aflabeta.
- Sumarsa, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks.
- Tiara, & Kaerani. (2014). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Restoran Terhadap Self Assessment System (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kota Palembang). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Self Assessment System.*, 3.
- Tahar, Rachman. (2014). “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, Januari 2014, Hal : 57-67.
- Timbul Hamonangan, & Imam, Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor : Penerbit Raih Asa Sukses.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947. Tentang Sumber Pendapatan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan Undang-undang Tahun 1983 dan Tahun 2000 Tentang Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Dearah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Desentralisasi Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.. Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah.
- Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafik.
- <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>. Diperoleh 07 Januari 2020.
- <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. Diperoleh 07 Januari 2020.
- <http://kaimananews.com/kepada-kampung-se-kaimana-terima-sppt-2019/>. Diperoleh 31 Maret 2019.

